

3909/3

3.

Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Tengah.-

12/4/71

no.: Agr. 1. /MP/1971.-

Lampiran : 1(satu) gambar tanah.-

TAKENGON, 13 MARET 1971.-

SURAT KEPUTUSAN BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH:

MEMBATIJA

- : 1. Surat permohonan tanggal 29-4-1970 no.T.G.5.3/115/1970 dari Pemimpin Lembaga Pemasjarakata, Takengon, untuk mendapatkan Hak atas sebidang tanah seluas 10.004 m<sup>2</sup>, terletak di Blang Kolak II, Ketjamata, Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam gambar kasar situasi tanah tanggal 9-3-1971 terlampir, yang dipergunakan untuk keperluan tempat Pembangunan Rumah Lembaga Pemasjarakata, Takengon ;

2. Risalah Pemeriksaan Tanah bersangkutan tgl. 20-2-1971 ;  
3. Ichtisar tentang permohonan Hak Pakai tgl. 23-2-1971 ;

MENYIMBARG

- : 1. Bahwa tanah dimaksud adalah bekas Tanah Hak Erfpacht yang diketahui dengan nama Meerzicht waskah Hak Tanah tanggal 22 Juli 1954 no.22 An. Willem Van Hout ;  
2. Bahwa tanah tersebut oleh Mandiang Aminah isteri dari Mandiang Willem Van Hout pemegang Hak Erfpacht, diserahkan setjara dibawah tanggar kepada Sdr. Mandiang Abor Bakar Bintang (surat perjerahan tanggal 11-2-1958 no.8/1958) dan sebagai ahli waris dari Mandiang Abor Bakar Bintang ialah isterinya nama Sjariah (surat perjerahan tanggal 29-12-1970) diserahkan kepada Sdr. Ali Basjah Bintang ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Bahwa oleh Ali Basjah Bintang dengan surat perjerahan tanggal 31-12-1970 menjetudi dan merjerahka tanah dimaksud seluas 10.004 m<sup>2</sup> kepada Pemerintah Daerah untuk tempat Pembangunan Rumah Lembaga Pemasjarakata, Takengon ;  
2. Bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Pembangunan Rumah Lembaga Pemasjarakata, Takengon ;  
3. Bahwa sesuai dengan azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah, permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

MENGAGAT

- : 1. Undang-undang no.5 tahun 1960 (L.W. 1960 - 104) ;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.1 tahun 1967 ;  
3. Peraturan Menteri Agraria no.15 tahun 1959 ;  
4. Surat Keputusan Menteri Kepala Departemen Agraria no.Sk.47/Depag/1966 ;

MENUTUSKAN :

- I. Memberikan dengan tjuhdua Hak Pakai, kepada Lembaga Pemasjarakata, sebidang Tanah Negara seluas 10.004 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat meter budjur sangkar) yang dipergunakan untuk tempat mendirikan Bangunan2 Rumah Lembaga Pemasjarakata, Takengon, terletak di Blang Kolak II, Ketjamata, Kota Takengon, Kabupaten Atjeh Tengah, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebagaimana diuraikan dalam gambar tanah terlampir, dengan sifat2 sebagai berikut :

1. Segala akibat dari untung/rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai ini maupun karena tindakan2 pemakaian atas tanah tersebut adalah tanggung jawab seperuhnya dari pemegang Hak Pakai ;
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung mulai Bangunan didirikan ;
3. Bidang tanah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Daerah, dalam hal ini untuk tempat Pembangunan Complex Lembaga Pemasjarakata, Takengon ;

4. Bidang tanah tersebut harus dalam waktu singkat diberi tanda2 batas yang memenuhi sjarat2 termaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no.8/1961 ;
  5. Pemegang Hak Pakai berkewajibar untuk memberi tahuhan kepada Kantor Agraria Daerah Kabupaten Atjeh Tengah apabila terjadi perubahan dalam Hak Pakai tanah tersebut dalam hal tanah atau sebahagian tanah itu tidak lagi di pergunakan, untuk kepentingan dimaksud diatas ;
  6. Bidang tanah tersebut dan bangunan2 yang ada diatasnya harus serantiasa dipelihara dengan sebaik2nya dan benar dipergunakan sebagaimana mestinya ;
  7. Hak Pakai atas tanah Negara tersebut harus seleksja di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasaran Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh, setelah sjarat2 termaksud diatas dipenuhi ;
  8. Hak Pakai atas tanah Negara tersebut dapat ditjabut kembali apabila :
    - a. Penjerahan Hak Pakai ini ternjata keliru atau tidak tepat lagi ;
    - b. Luas tanah yang diserahkan dalam Hak Pakai itu ternjata sangat melebihi keperluannya ;
    - c. Tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ;
    - d. Salah satu sjarat atau ketentuan dalam surat keputusan ini tidak diperuhui dengan semestirnya.
- II. Seandainya nanti Pembangunan Rumah Lembaga Pemasjarakatan tidak jadi di Bangun, maka tanah Negara ini ditjabut kembali pemakaiannya dan kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dimulai pelaksanaan Pembangunan Rumah Lembaga Pemasjarakatan Takengon dimaksud.
- SALIAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :
1. Departemen Dalam Negeri( Up.Direktorat Djenderal Agraria) di Djakarta,
  2. Kantor Pusat Statistik di Djakarta,
  3. Direktur Djenderal Bina Tuna Warga di Djakarta,
  4. Direktur Daerah Pemasjarakatan Atjeh di Banda Atjeh,
  - ✓ 5. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
  6. Kepala Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
  7. Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasaran Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh,
  8. Kepala Kantor Bendahara Negara di Banda Atjeh,
  9. Pimpinan Lembaga Pemasjarakatan Takengon di Takengon,
  10. Tjamat/Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kota di Takengon.

HUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEH  
ATJEH TENGAH,




U.

SITUASI PETA TANAH NEGARA JANG DIPAKAI OLEH  
LEMBAGA PENASJARAKATAN TAKENGON TERLETAK DI  
BLANG KOLAQ KETJAMATAN KOTA TAKENGON KABUPA-  
TEN ATJEH TENGAH.

Skala 1 : 1000.-

P . H . P .



Tanah Negara / Asminah.

batas2 tanah jang dipakai.-

Angka2 menunjukan djarak jang dihitung dengan meter.-

TAKENGON, 9 MARET 1971.-

Disetudjui oleh :

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH,

d.t.o.

= NURDIN SUPRI =

Diketahui oleh :

An. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN  
ATJEH TENGAH ;

Pd. KEPALA BANTOR AGRARIA,

= ALI AMRAN =

